



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor NOMOR PERKARA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

NAMA, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

NAMA, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya **TANGGAL** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara Nomor **NOMOR PERKARA**. **TANGGAL** telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada **TANGGAL**, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon I di ALAMAT;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah kakak Kandung **NAMA** dan nama **NAMA** yang menyaksikan pernikahan bernama **NAMA**.

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

- a. **NAMA**
- b. **NAMA**

Hal. 1, Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2013/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas kawinnya berupa cincin emas 1 Grm, dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka.
pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus Perawan .
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di alamat tersebut di atas. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dan sudah dikaruniai 1 anak yaitu:
 - Marta, perempuan, lahir di Depok, umur 3 tahun 10 bulan.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah KUA. setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register KUA . Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Depok, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Pembuatan Buku Nikah dan salah satu syarat untuk melengkapi berkas Akte anak dan administrasi lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I NAMA, dengan Pemohon II NAMA, pada tanggal TANGGAL, di ALAMAT .
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Hal. 2, Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2013/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas NAMA (Pemohon I), Nomor Induk Kependudukan NOMOR, TANGGAL, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas NAMA (Pemohon II) Nomor Induk Kependudukan NOMOR, TANGGAL, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. NAMA, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di ALAMAT. Setelah disumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 2008, namun tanggal dan bulannya saksi lupa. Menikah di rumah orang tua Pemohon II (NAMA) di ALAMAT;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan pernikahannya dilaksanakan menurut tata cara agama Islam namun tidak tercatat pada KUA Islam karena menikah secara sirri.
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadiri juga oleh NAMA (pembantu penghulu) bernama NAMA;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yakni NAMA. Saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab dan kabul. Ijab dilakukan wali nikahnya yakni kakak kandung Pemohon II bernama NAMA dan kabul langsung diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saya sendiri dan NAMA;
- Bahwa saksi-saksi dalam pernikahan Para Pemohon, masing-masing saya sendiri dan NAMA, pada saat menjadi saksi sudah berusia dewasa (di atas 21 tahun) dan beragama Islam;

Hal. 3, Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2013/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada maskawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin namun saksi lupa jumlahnya dan dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Marta;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

2. NAMA, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan guru swasta, tempat kediaman di ALAMAT. Setelah disumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan bertetangga sejak kecil.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 2008, namun tanggal dan bulannya saksi lupa. Menikah di rumah orang tua Pemohon II (NAMA) di ALAMAT;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan pernikahannya dilaksanakan menurut tata cara agama Islam namun tidak tercatat pada KUA Islam karena menikah secara sirri;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadiri juga oleh NAMA (pembantu penghulu) bernama NAMA;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yakni NAMA. Saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab dan kabul. Ijab dilakukan wali nikahnya yakni kakak kandung Pemohon II bernama NAMA dan kabul langsung diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saya sendiri dan NAMA(orang tua Pemohon I);
- Bahwa saksi-saksi dalam pernikahan Para Pemohon, masing-masing saya sendiri dan NAMA, pada saat menjadi saksi sudah berusia dewasa (di atas 21 tahun) dan beragama Islam;

Hal. 4, Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2013/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada maskawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin seberat 1 gram dan dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Marta;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan telah dicatat selengkapnya dalam berita acara perkara ini dan untuk menyingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan perkawinan pada TANGGAL di ALAMAT, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kota Depok sehingga tidak memiliki buku nikah, dan kemudian mohon ditetapkan sah pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing alat bukti tersebut akan dipertimbangkan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yakni bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, serta telah dimeterai dan dinazagelen sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti,

Hal. 5, Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2013/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga oleh karenanya Pemohon telah terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Depok berwenang memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama NAMA dan NAMA, yang dalam persidangan memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di ALAMAT, karena para saksi hadir saat pernikahan tersebut yakni sebagai saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan tata cara Islam yakni adanya wali nikah yakni NAMA sebagai kakak kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama NAMAdan NAMA dan masing-masing saksi tersebut telah berusia dewasa, laki-laki, sehat/berakal dan beragama Islam serta ada mahar berupa emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ada ijab dan kabul antara wali Pemohon II bernama NAMA dengan Pemohon I (NAMA).
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak punya hubungan darah/nasab, sepersusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah keduanya beragama Islam;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II perawan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR mengandung pengertian, saksi itu adalah menerangkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri atas suatu peristiwa atau kejadian, dan ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon dalam persidangan keduanya mengetahui langsung peristiwa pernikahan tersebut, dan karena itu majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat karena adanya rukun nikah sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Para Pemohon, wali nikah dan dua orang saksi dalam

Hal. 6, Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2013/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai calon mempelai, wali dan saksi dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan bukti surat P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, ternyata Para Pemohon beragama Islam dan saat menikah juga beragama Islam, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah memenuhi salah satu persyaratan untuk menikah dan tidak terhalang untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yakni kakak kandung Pemohon II yang bernama NAMA, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena ayah kandung Pemohon II NAMA telah meninggal dunia saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sebagaimana keterangan Para Pemohon dan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka kakak kandung Pemohon II sebagai wali nikah tersebut berhak sebagai wali nikah karena sudah didasarkan pada urutan wali nikah dan kemudian pula beragama Islam, berakal/aqil, baligh hal ini sebagaimana dimaksud pasal 19 dan 20 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi bernama NAMA dan NAMA, terhadap kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai seorang saksi dalam suatu pernikahan karena telah berusia dewasa, laki-laki, berakal/aqil dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang kemudian dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum saling membenarkan tentang adanya syarat dan rukun pernikahan antara Pemohon I (NAMA) dengan Pemohon II (NAMA);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, majelis hakim juga tidak menemukan adanya unsur-unsur yang menghalangi sahnya perkawinan Para Pemohon, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinannya dapat diterima dan dikabulkan, hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat (3) huruf (e), yang menyatakan:

“Ttsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan :

- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.

Hal. 7, Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2013/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon agar disahkan perkawinannya akan dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut dalam dictum di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**NAMA**) dengan Pemohon II (**NAMA**) yang dilangsungkan pada TANGGAL, di wilayah KUA Kota Depok;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada KUA Kota Depok;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu TANGGAL** bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Suryadi, S.Ag, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Tuti Sudiarti, S.H., M.H dan Dra. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Ahmad Muzayyin D, S.,Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

SURYADI, S.Ag, S.H., M.H

Hakim Anggota,

ttd

TUTI SUDIARTI, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. ENI ZULAINI

Hal. 8, Penetapan Nomor 0122/Pdt.P/2013/PA.Dpk



Panitera Pengganti,

ttd

AHMAD MUZAYYIN D, S.Sy

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini telah dicocokkan
dan sesuai dengan aslinya
Panitera

Drs. Entoh Abd. Fatah